



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 10 TAHUN 2002**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN EKSPLOKASI AIR BAWAH TANAH, PENGEBORAN, PENURAPAN
MATA AIR, PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DAN MATA AIR DI KOTA
BONTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka segala Peraturan Perundang-Undangan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Undang-Undang tersebut perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu mengatur kembali tata cara pelaksanaan Pemberian Perizinan dan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pengeboran, Penurapan Mata Air, Pengambilan Air Bawah Tanah dan Mata Air serta Eksplorasi Air Bawah Tanah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Nomor 22 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1994 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara RI Nomor 73 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1977 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 3962);
10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 246 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 119 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Nomor 153

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG RETRIBUSI IZIN EKSPLORASI AIR BAWAH TANAH, PENGEBORAN, PENURAPAN MATA AIR, PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DAN MATA AIR DI KOTA BONTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Bontang;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Bontang;
3. Kepala daerah, adalah Walikota Bontang;
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kota Bontang adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Bontang, yang menangani urusan dibidang Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah, Pengeboran, Penurapan Mata air, Pengambilan Air Bawah Tanah dan Mata Air;
5. Pengelolaan Air Bawah Tanah, adalah Pengelolaan dalam arti

luas mencakup segala usaha Inventarisasi, Pengaturan, Pemanfaatan, Perizinan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan serta Konservasi Air Bawah Tanah;

6. Hak Guna Air Bawah Tanah, adalah Hak untuk memperoleh dan menggunakan Air Bawah Tanah untuk keperluan tertentu;
7. Cekungan Air Bawah Tanah, adalah Suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas Hidrogeologi dimana semua kejadian Hidrogeologi seperti Proses Pengeboran, Pengaliran, Pelepasan Air Bawah Tanah berlangsung;
8. Air Bawah Tanah, adalah Air yang terdapat dalam lapisan pengandung air dibawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah;
9. Akuifer atau Lapisan Pembawa Air, adalah lapisan batuan jenuh air dibawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah yang cukup dan ekonomis;
10. Hidrogeologi, adalah ilmu yang mempelajari mengenai Air Bawah Tanah yang bertalian dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia Air Bawah Tanah;
11. Pengambilan Air Bawah Tanah, adalah Setiap Kegiatan Pengambilan Air Bawah Tanah yang dilakukan dengan cara Penggalan, Pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penutup lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lain;
12. Pengimbuhan Air Bawah Tanah, adalah setiap usaha penambahan cadangan Air Bawah Tanah, dengan cara memasukkan air ke dalam akuifer;
13. Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah, adalah Badan Usaha yang sudah mendapat izin untuk bergerak dalam bidang Pengeboran Air Bawah Tanah;
14. Inventarisasi Air Bawah Tanah, adalah Kegiatan Pemetaan, Penyelidikan, Penelitian, Eksplorasi, Evaluasi, Menghimpun dan Mengelola data Air Bawah Tanah;
15. Konservasi Air Bawah Tanah, adalah Pengelolaan Air Bawah Tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan

menjamin kesinambungan ketersediannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya;

16. Sumur Pantau, adalah Sumur yang dibuat untuk memantau muara dan atau mutu Air Bawah Tanah pada akuifer tertentu;
17. Pencemaran Air Bawah Tanah, adalah masuknya atau dimasukkannya unsur zat komponen Fisika, Kimia atau Biologi kedalam Air Bawah Tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu Air Bawah Tanah turun sampai ketinggian tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya;
18. Jaringan Sumur Pantau, adalah Kumpulan Sumur Pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap Air Bawah Tanah pada suatu cekungan Air Bawah Tanah;
19. Pembinaan, adalah segala usaha yang mencakup pemberian, pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan Air Bawah Tanah;
20. Pengendalian, adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan Air Bawah Tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga keseimbangan ketersediaan dan mutunya;
21. Pengawasan, adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Air Bawah Tanah;
22. Persyaratan Teknis, adalah ketentuan teknis yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang Air Bawah Tanah;
23. Prosedur, adalah tahapan dan mekanisme yang harus dilalui dan diikuti untuk melakukan kegiatan di bidang Air Bawah Tanah;
24. Kriteria, adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan untuk kegiatan di bidang Air Bawah Tanah;
25. Standar, adalah Spesifikasi Teknis atau sesuatu untuk dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan di bidang Air Bawah Tanah;

26. Akreditasi, adalah pengukuran formal kepada suatu lembaga untuk melakukan kegiatan di bidang Air Bawah Tanah;
27. Pengarahan, adalah pembuatan atau penyusunan sesuatu di bidang air bawah Tanah untuk diikuti, dipatuhi agar penyelenggarannya menjadi teratur dan tertib;
28. Kebijakan, adalah pernyataan prinsip sebagai landasan peraturan dalam pencapaian sesuatu sasaran di bidang Air Bawah Tanah;
29. Badan Usaha, adalah Lembaga Swasta atau Pemerintah untuk salah satu kegiatannya melaksanakan usaha dibidang Air Bawah Tanah;

BAB II

ASAS DAN LANDASAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Air Bawah Tanah didasarkan atas asas kemanfaatan, keseimbangan dan kelestarian;
- (2) Teknis Pengelolaan Air Bawah Tanah didasarkan pada satuan wilayah cekungan Air Bawah Tanah;
- (3) Hak atas Air Bawah Tanah dan atau Mata Air adalah Hak Guna Air.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Wewenang dan tanggung jawab pengurusan pengelolaan Air

Bawah Tanah berada pada Walikota sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;

(2) Walikota dalam melaksanakan tugasnya melimpahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(3) Wewenang dan tanggung jawab Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini meliputi :

a. Melakukan inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan Air Bawah Tanah dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan sumber daya Air Bawah Tanah dan atau Mata Air;

b. Menyiapkan kelembagaan, sumber daya manusia, perusahaan dan pembiayaan yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumber daya Air Bawah Tanah;

c. Melakukan pengendalian, pengawasan, pengelolaan dan konservasi Air Bawah Tanah;

d. Melaksanakan Pengelolaan Air Bawah Tanah sesuai pedoman, prosedur, standar persyaratan dan kriteria dibidang Air Bawah Tanah;

e. Memberikan Izin Pemboran (SIP) dan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA);

f. Memberikan Izin Penurapan Mata Air dan Pengambilan Air Bawah Tanah dan Mata Air;

g. Menentukan peruntukan dan atau

- pemanfaatan air bawah Tanah dan atau Mata Air;
- h. Menetapkan Jaringan Sumur Pantau;
 - i. Memberikan Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT);
 - j. Memberikan Surat Izin Juru Bor (SIJB);
 - k. Memberikan Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah;
 - l. Mengumpulkan dan mengelola data dan informasi Air Bawah Tanah dan atau Mata Air.

BAB IV
KEGIATAN INVENTARISASI DAN PERENCANAAN PENDAYAGUNAAN SUMBER
DAYA AIR BAWAH TANAH

Pasal 4

- (1) Kegiatan inventarisasi meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian eksplorasi, evaluasi, mengumpulkan dan mengelola Air Bawah Tanah;
 - a. Sebaran cekungan air Bawah Tanah dan Geometri Akuifer;
 - b. Kawasan Isian (recharge area) dan keluaran (discharge area);
 - c. Karakteristik Akuifer dan Rotasi

- Air Bawah Tanah;
 - d. Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Mata Air;
 - e. Dan lain yang bertalian dengan Air Bawah Tanah;
- (6) Semua data sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah milik negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Pasal 5

Kegiatan perencanaan pendayagunaan Air Bawah Tanah wajib dilaksanakan sebagai dasar pengelolaan Air Bawah Tanah pada suatu kesatuan cekungan Air Bawah Tanah.

Pasal 6

Kegiatan perencanaan pendayagunaan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5, didasarkan pada hasil pengolahan dan evaluasi data inventarisasi sebagaimana ditetapkan pada Pasal 4 ayat (1).

BAB V

PERUNTUKAN PEMANFAATAN

Pasal 7

- (1) Air Bawah Tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama diatas segala keperluan lain;
- (2) Urutan prioritas peruntukan Air Bawah Tanah adalah sebagai berikut:
 - a. Air Minum;
 - b. Air untuk rumah tangga;

- c. Air untuk industri;
 - d. Air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
 - e. Air untuk irigasi;
 - f. Air untuk pertambangan;
 - g. Air untuk usaha perkotaan;
 - h. Air untuk kepentingan lainnya.
- (9) Urutan prioritas peruntukan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap kegiatan Eksplorasi, Pengeboran, Penurunan Mata Air dan Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Mata Air hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin;
- (2) Izin Eksplorasi Pengeboran, Penurunan Mata Air dan Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Mata Air sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Kepala Daerah;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah;
 - b. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah;
 - c. Izin Penurunan Mata Air;
 - d. Izin Pengambilan Air Bawah

- Tanah;
- e. Izin Pengambilan dari Mata Air.
- (6) Prosedur tata cara perpanjangan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Pengambilan dari Mata Air.
- a. Untuk Perpanjangan Izin Pengambilan Air Bawah tanah dan atau Pengambilan dari Mata Air, persyaratan sesuai Peraturan yang ada dilengkapi dengan laporan produksi dan laporan kegiatan tahunan serta bukti pembayaran retribusi;
- b. Permohonan Perpanjangan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Pengambilan Air Mata Air diajukan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin.

Pasal 9

Pengeboran Air Bawah Tanah hanya dapat dilakukan apabila :

- a. Badan Usaha yang mempunyai Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) dan juru bornya telah mendapatkan Surat Izin Juru Bor (SIJB) dari Kepala Daerah;
- b. Instansi/Lembaga Pemerintah yang instalasi bornya telah mendapat Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dari Kepala Daerah.

Pasal 10

Prosedur dan Tata Cara pemberian Izin Pengeboran, Izin Penurapan Mata Air, Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Mata Air, Izin Penelitian dan atau Penyelidikan dan atau Eksplorasi Air Bawah Tanah, Izin Perusahaan pengeboran Air Bawah Tanah, Surat Tanda Instalasi Bor, dan

Izin Juru Bor diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Mata Air dikecualikan/tidak diperlukan bagi keperluan Air Minum untuk Rumah Tangga;
- (2) Kebutuhan kurang dari 50 (lima puluh) meter kubik sebulan dengan tidak menggunakan sistem distribusi secara terpusat.

Pasal 12

- (1) Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dari Mata Air diberikan setelah ada hasil pemeriksaan mutu air (analisa kimia air) dari laboratorium Pemerintah yang ditunjuk;
- (2) Pemeriksaan mutu air (analisa kimia air) yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak diperlukan untuk penggunaan diluar konsumsi dan industri;

BAB VII

ISI DAN SIFAT IZIN

Pasal 13

Izin berisikan pemberian hak guna pada pemohon untuk melakukan Pengeboran, Penurapan Mata Air, Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Mata Air, Penelitian dan atau penyelidikan dan atau Eksplorasi Air Bawah Tanah.

Pasal 14

- (1) Izin Pengeboran Air Bawah Tanah dan Izin Penurunan Mata Air berlaku untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan dan atau paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin;
- (2) Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dari Mata Air masing-masing berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin;
- (3) Pemegang Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Mata Air wajib mendaftarkan ulang izin yang dimilikinya setiap 1 (satu) tahun sekali dengan ketentuan sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) butir a dan b;
- (4) Prosedur dan tata cara pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah;

Pasal 15

- (1) Pengeboran Air Bawah Tanah harus dilakukan oleh Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah yang telah mendapat izin dari Kepala Daerah;
- (2) Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah yang dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib melaporkan hasil Pengeborannya kepada Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Izin Pengeboran dan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah serta Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dari Mata Air, Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini hanya berlaku untuk 1 (satu) titik pengeboran pada lokasi yang diajukan dalam permohonan;
- (2) Setiap rencana perubahan titik pengeboran harus diajukan secara

tertulis kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan.

BAB VIII

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 17

- (1) Melaksanakan pemeliharaan dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) serta Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari Pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah dan atau pejabat instansi lain yang berwenang;
- (2) Mengutamakan tenaga kerja lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia;
- (3) Mematuhi semua kewajiban yang tercantum didalam surat izin.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan perintah dan petunjuk pejabat yang berwenang, pemegang izin diwajibkan memperbaiki atas beban dan biaya sendiri atas kerusakan lingkungan termasuk bangunan perairan, tanggul-tanggul, sarana dan prasarana penangkapan ikan, bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan badan jalan yang terjadi atau diakibatkan;
- (2) Apabila pemegang izin tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka pekerjaan dapat dilakukan oleh pihak ketiga dibawah pengawasan pejabat yang berwenang dengan beban biaya dari pemegang izin;
- (3) Apabila kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disebabkan oleh lebih dari 1 (satu) pemegang izin, maka biaya

tersebut dibebankan kepada mereka secara bersama-sama.

BAB IX

PENCABUTAN IZIN

Pasal 19

Izin dinyatakan berakhir karena :

- a. Masa berlakunya izin berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
- b. Pemegang izin mengembalikan izin kepada Kepala Daerah sebelum berakhirnya masa berlaku yang telah ditetapkan dalam izin bersangkutan;
- c. Dicabut oleh Kepala Daerah karena :
 1. melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini, dan atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban di dalam surat izin yang bersangkutan.
 2. pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan tanpa dapat memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- c. Dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan;
- e. Tidak melakukan pendaftaran ulang.

Pasal 20

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 18 Peraturan Daerah ini, harus diikuti dengan penutupan izin atau penyegelan atas titik pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Mata Air.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah wajib melakukan upaya pengendalian Pendayagunaan Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Mata Air;
- (2) Untuk pencatatan jumlah pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Mata Air, Pemegang Izin diwajibkan memasang meteran air (water meter) atau alat pengukur debit air yang perhitungannya memakai satuan meter kubik (M³);
- (3) Pencatatan Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Mata Air dilakukan 1 (satu) bulan sekali oleh petugas yang berwenang.

Pasal 22

Kepala Daerah berwenang menanggukkan setiap Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Mata Air yang mengganggu keseimbangan Air Bawah Tanah setempat dan atau terjadinya kerusakan lingkungan, berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah melaksanakan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pengambilan Air Bawah Tanah, sesuai wewenang dan tanggung jawabnya, meliputi pengawasan :
 - a. kegiatan Pengeboran dan atau Pelestarian Air Bawah Tanah dan atau Mata Air.
 - b. pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Mata Air.
 - c. kegiatan Eksplorasi Air Bawah Tanah.
 - d. pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Air Bawah Tanah dan atau Mata Air.
- (5) pengawasan dalam rangka Penertiban Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Mata Air tanpa izin;
- (6) Pengawasan dalam rangka Penertiban Kegiatan Perusahaan Pemboran dan atau juru bor tanpa izin.

Pasal 24

Pengaturan terhadap Pelaksanaan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII TARIF RETRIBUSI

Pasal 25

Tarif retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Walikota.

BAB XIII BIAYA OPERASIONAL

Pasal 26

Biaya Operasional Teknis Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian di bidang Usaha Pengeboran, Penurapan Mata Air, Pengambilan Air Bawah Tanah dan/atau Mata Air serta eksplorasi Air Bawah Tanah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

Tindakan penyidikan dapat dilakukan terhadap setiap dugaan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini

Pasal 28

Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 selain dilakukan oleh PPNS, dilakukan pula oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 29

- (1) Dalam menjalankan tugas, PPNS berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan

- dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, serta memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (9) Dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS terikat pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan atau Badan Hukum yang tidak mempunyai Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Mata Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 1 (satu), sehingga menimbulkan kerugian pada negara dan atau daerah serta kerusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- (2) Setiap orang dan atau Badan Hukum yang tidak mempunyai Izin Pengeboran, Izin Penurapan Mata Air, Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Mata Air, Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 (tiga) butir a,b,c,d, dan e diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan dengan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- (3) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 (tiga) butir c dan d, yang sengaja menyampaikan laporan tidak benar sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara dan atau daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- (4) Selain ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat 3 (tiga) Pasal ini, kepada Pemegang Izin dapat dikenakan pidana tambahan berupa Pencabutan Hak dan Perampasan Barang-Barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut;
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini, dikenakan Sanksi Administrasi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sanksi Administrasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah itu yaitu berupa :
 - a. Peringatan, teguran dan lain-lain.
 - b. Pencabutan sebagian atau seluruh izin eksplorasi;
 - c. Pencabutan Surat Tanda Instalasi Bor atau Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah atau Izin Juru Bor;
 - d. Pencabutan Izin Pengeboran dan atau Penurapan Mata Air;
 - e. Pencabutan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Mata Air;
 - f. Penutupan Sumur Bor dan atau Penurapan Mata Air;

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Semua Izin dalam bidang Air Bawah Tanah yang telah diterbitkan sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, masih

berlaku sepanjang masa berlaku izin belum berakhir dan diwajibkan untuk mendaftar ulang untuk diklarifikasi dan apabila tidak dapat membuktikan keabsahan dan kelengkapan dari perizinan dikenakan tindakan penertiban;

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pemboran, Pengambilan Air Bawah Tanah dan Pengambilan Air dari Perairan Umum dalam Wilayah Kota Bontang, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (3) Sepanjang belum diatur oleh Walikota mengenai Peraturan Daerah ini, maka keputusan-keputusan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, tetap berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaannya diatur dengan Surat Keputusan Walikota.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang

pada tanggal 15 Juli 2002

WALIKOTA BONTANG

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 15 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2002 NOMOR 14